

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENGURUSAN ADMINISTRASI CUTI		
	No. Dokumen 04/024/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 1/1
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014	DITETAPKAN DIREKTUR  dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes NIP. 19650531 199803 1 002	
Pengertian	Tata cara pengurusan administrasi cuti		
Tujuan	Sebagai acuan pengurusan administrasi cuti		
Kebijakan	- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil - Izin cuti sudah harus selesai 2 minggu sebelum cuti dilaksanakan - Setiap selesai cuti harus melapor kepada atasan (kepala seksi keperawatan) - Cuti luar propinsi harus melampirkan tiket transportasi atau bukti pembelian BBM bila menggunakan mobil pribadi		
Prosedur	Persiapan : Format/blangko cuti Pelaksanaan : 1. Pengajuan jadwal cuti kepada kepala ruang yang diketahui oleh kepala instalasi 2. Pengajuan permohonan kepada kepala seksi keperawatan 3. Mengisi buku daftar cuti tenaga perawat 4. Pengajuan permohonan kepala kepala bidang pelayanan medis Pengajuan permohonan kepada kepala sub kepegawaian dan diklat 6. Pengajuan permohonan kepada kepala tata usaha 7. Pengajuan permohonan kepada direktur 8. Menyampaikan format/blangko izin cuti kepada seksi keperawatan dan bagian kepegawaian dan diklat		
Unit Terkait	IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, OK. Ans/RR		